



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
10. Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
13. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
14. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
15. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
17. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
22. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan diadakannya TPI adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan
- b. menjaga dan mengusahakan stabilitas harga ikan.
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- d. melaksanakan pendataan pengelolaan sumber daya ikan
- e. meningkatkan pendapatan daerah

BAB II

PENYELENGGARAAN TPI

Bagian Kesatu
Penyediaan gedung

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Gedung TPI dengan segala perlengkapannya.
- (2) Penyediaan Gedung TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinlutkan dimana lokasi TPI akan dibangun.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di laut, maka hasil penangkapan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.

- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelelangan

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Dinlutkan.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan pelelangan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi TPI, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas TPI.

Pasal 10

Wajib Retribusi terdiri dari nelayan dan bakul.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas TPI tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 3,50 % (tiga koma limapuluh persen) dari nilai nilai lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 2,10 % (dua koma sepuluh persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen).

Bagian Keenam
Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi atau Pungutan dan Saat Terutang

Pasal 17

Masa retribusi ditetapkan 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilaksanakan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 24

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Sanksi Administratif

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau dilarang mengikuti lelang di TPI.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Dinlutkan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan TPI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah perhitungan retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rembang memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan TPI.

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" dalam pengelolaan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup nelayan dan bakul.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah dalam pengelolaan TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Nelayan, dan Bakul dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Nelayan, dan Bakul sebagai mitra Pemerintah untuk menangani permasalahan dalam pengelolaan TPI dan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan bakul

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam pengelolaan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Yang dimaksud dengan "asas efisien" adalah dalam pengelolaan TPI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam pengelolaan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR